



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 93/Pdt.G.BTH /2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal **23 Januari 2018** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **23 Januari 2018** dengan Register Nomor : 93/Pdt.G .BTH/2018/PN.Jkt.Sel. antara :

**ZERLITA KHALIFA** : Beralamat di Jalan Delta Asri Nomor 2, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kab Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **POLTAK HUTADJULU, SH., MBA., MH., BINSAR RONITUA SUNDORO, SH.** dan **SAMUJI, SH., MH.** ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di LAW OFFICE **POLTAK HUTADJULU & PARTNERS, Jln. Manggis No.62, Blok.A, Cinere Estate, Depok, 16514** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2017 sebagai Pembantah ;

Melawan

1. **DRS. WILMAR MARPAUNG** :

Beralamat di Jln. Masjid Rawa Bacang No. 78, Pondok Melati, Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahari S. Sianturi, SH, Andri Tambun, SH, dan Horas Sahat Sitorus, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor BAHARI SIANTURI & PARTNERS beralamat di Jln. Pangkalan Jati VI No. 3 Jatiwaringin, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Maret 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I** ;

2. **DRS. CONNY TRI RESTYOKO** :

Beralamat di RS. 14, Blok. E. No. 3, Sektor. 9, Rt. 003/006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pembantah , hadir Kuasanya, Terbantah I hadir Kuasanya, sedangkan Terbantah II hadir sendiri ;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No. 93/Pdt.G.BTH/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara ini dalam tahap Pembuktian dari Pembantah ;

Menimbang, bahwa Pembantah pada persidangan tanggal 22 September 2018 telah mencabut perkaranya berdasarkan pencabutan secara tertulis pada tertanggal 22 September 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pencabutan perkara tersebut Para Terbantah tidak keberatan, maka pencabutan pembantah tersebut berdasarkan hukum dan tidak melanggar hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pembuktian, maka biaya perkara yang telah dipakai dibebankan kepada Pembantah ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pembantah tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Bantahan Pembantah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 93/Pdt.G.BTH/2018/PN.Jkt.Sel. dicabut
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembantah yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, Riyadi Sunindyo Florentinus.,S.H, sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, SH., MH dan Akhmad Jaini, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pdt.G.BTH/2018/PN JKT.SEL tanggal 23 Januari 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No. 93/Pdt.G.BTH/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Nurlaelawati, SH., MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah I dan Terbantah II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi.SH.MH

Riyadi Sunindyo Florentinus.,S.H

Akhmad Jaini S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaelawati SH., MH

## Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	15.000,00
2. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	1.135.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.266.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan No. 93/Pdt.G.BTH/2018/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)